

LPP RRI – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2021

Peraturan Dirut No.03 Tahun 2021

PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI HUKUM LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA .

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERPRES Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama tentang jaringan DOKumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021
- Dasar Hukum Peraturan Direktur Utama 03 Tahun 2021 adalah : UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; PP No. 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia; PERPRES No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; PERMENKUMHAM No. 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- Dalam Peraturan Direktur Utama 03 Tahun 2021 ini diatur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan. Peraturan Direksi ini bertujuan untuk, antara lain, menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu di lingkungan LPP RRI dan terintegrasi dengan Pusat JDIHN serta sesama Anggota JDIH. JDIH LPP RRI merupakan Anggota JDIHN. Dalam melaksanakan tugasnya, JDIH LPP RRI menyelenggarakan fungsi koordinasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan LPP RRI. JDIH LPP RRI dikelola oleh Tim Pengelola JDIH LPP RRI yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama LPP RRI
- CATATAN : - Peraturan Direktur Ini berlaku mulai tanggal ditetapkan 30 April 2021
-